



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

NOMOR : W1.TUN8/332/OT.01.2/II/2015

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2014

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun Anggaran 2014, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut;

- Mengingat :
1. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Laporan;
 2. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikasi Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun Anggaran 2014;
- Kedua** : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2014;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN / TINDASAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : BENGKULU

Pada Tanggal : 27 Februari 2015


KETUA
HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.
NIP. 19560619 198703 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

